



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 7 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (Suami PEMOHON)

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga di rumah milik mertua Pemohon di Belakang Kantor Balai Kota No. 15, RT. 01, Kelurahan Silaing Bawah, sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik mertua Pemohon di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hingga suami Pemohon (Suami PEMOHON) wafat;

3. Bahwa suami Pemohon (Suami PEMOHON) telah meninggal dunia di RSUD Padang Panjang pada tanggal 3 April 2022 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1374-KM-19042022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 19 April 2022 (terlampir);
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Suami PEMOHON), telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2017 (usia sekarang 5 tahun 7 bulan);
 - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 7 Agustus 2019 (usia sekarang 3 tahun 7 bulan);
 - 4.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022 (usia sekarang kurang 11 bulan)
5. Bahwa ketiga anak Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. Suami PEMOHON) tersebut dia atas merupakan pemegang hak milik atas tanah sebidang tanah non pertanian seluas 141 M2 (Seratus Empat Puluh Satu meter persegi) yang terletak di Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01316 atas nama ketiga anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa pada saat ini mertua Pemohon hendak membangun rumah untuk anak-anak Pemohon di atas tanah yang tersebut diatas (5), namun untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut terkendala dengan status ketiga anak pemohon yang masih di bawah umur;
7. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut (poin 4.1, 4.2, 4.3), masih di bawah umur, maka untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak atas ketiga anak Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Pengadilan Agama Padang Panjang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 3 orang anak Pemohon yang bernama:
 - ANAK I binti Suami Pemohon, lahir tanggal 29 Agustus 2017
 - ANAK II binti Suami Pemohon, lahir tanggal 7 Agustus 2019
 - ANAK III binti Suami Pemohon, lahir tanggal 6 Mei 2022

Berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan atas penjelasan serta nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah memahaminya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED], atas nama XXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 8 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXXXXx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01316 atas nama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah Paman

Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Pemohon, Pemohon adalah menantu dari adik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia setahun yang lalu di RSUD Padang Panjang karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon ada 3 orang, ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian atas ketiga anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I sekarang berumur 5 (lima) tahun, ANAK II sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan ANAK III sekarang berumur kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Pemohon dan Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik ketiga anak tersebut;
- Bahwa keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon kepada Pemohon karena hubungan Pemohon dengan keluarga suami Pemohon baik serta tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan keluarga suami Pemohon, bahkan orang tua suami Pemohon yang membelikan tanah untuk ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa penetapan Perwalian ini diajukan Pemohon untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan pada Pemda Kota Padang Panjang yang sertifikat tanahnya atas nama anak-anak Pemohon sedangkan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

2. SAKSI II, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah teman Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Pemohon, Pemohon adalah menantu bos saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon ada 3 orang, ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perwalian atas ketiga anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur;
- Bahwa ANAK I sekarang berumur 5 (lima) tahun, ANAK II sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan ANAK III sekarang berumur kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut dan bertanggung jawab dalam mendidik ketiga anak tersebut;
- Bahwa keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon kepada Pemohon karena hubungan Pemohon dengan keluarga suami Pemohon baik serta tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan keluarga suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa penetapan Perwalian ini diajukan Pemohon untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan pada Pemda Kota Padang Panjang yang sertifikat tanahnya atas nama anak-anak Pemohon sedangkan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umu. Dan setahu saksi tanah yang akan dibangun rumah tersebut juga dibeliakan oleh keluarga suami Pemohon untuk cucu-cucunya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa permohonannya sangat beralasan oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 7 November 2016;
2. Bahwa suami Pemohon (Suami PEMOHON) telah meninggal dunia di RSUD Padang Panjang pada tanggal 3 April 2022 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1374-KM-19042022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 19 April 2022 (terlampir);
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Suami PEMOHON), telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2017 (usia sekarang 5 tahun 7 bulan);
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 7 Agustus 2019 (usia sekarang 3 tahun 7 bulan);
 - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2022 (usia sekarang kurang 11 bulan)
4. Bahwa ketiga anak Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. Suami PEMOHON) tersebut dia atas merupakan pemegang hak milik atas tanah sebidang tanah non pertanian seluas 141 M2 (Seratus Empat Puluh Satu meter persegi) yang terletak di Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur,

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Kota Padang Panjang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01316 atas nama ketiga anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa pada saat ini mertua Pemohon hendak membangunkan rumah untuk anak-anak Pemohon di atas tanah yang tersebut diatas (5), namun untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut terkendala dengan status ketiga anak pemohon yang masih di bawah umur, maka untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak atas ketiga anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Padang Panjang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai cukup dan *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 7 November 2016, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon atas nama Pemohon dengan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK I merupakan anak kandung dari Pemohon selaku ibu dengan Suami Pemohon selaku ayah yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2017, yang sekarang berumur 5 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK II merupakan anak kandung dari Pemohon selaku ibu dengan Suami Pemohon selaku ayah yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2019, yang sekarang berumur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK III merupakan anak kandung dari Pemohon selaku ibu dengan Suami Pemohon selaku ayah yang lahir pada tanggal 6 Mei 2022, yang sekarang berumur 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berstatus cerai mati dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama ketiga anak Pemohon yang bernama ANAK I lahir tanggal 29 Agustus 2017, ANAK II lahir tanggal 7 Agustus 2019, dan ANAK III lahir tanggal 6 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Suami PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 November 2016;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I binti Suami Pemohon, lahir tanggal 29 Agustus 2017, ANAK II binti Suami Pemohon, lahir tanggal 7 Agustus 2019 dan ANAK III binti Suami Pemohon, lahir tanggal 6 Mei 2022;
3. Bahwa Suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2022;
4. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Suami PEMOHON tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibunya dan keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Perwalian Anak untuk menjadi wali bagi ANAK I, ANAK II dan ANAK III untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan serta hal-hal yang berkaitan dengan segala perbuatan yang mempunyai akibat hukum lainnya;

Pertimbangan Tentang Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah logis diperlukan adanya hak perwalian yang pada prinsipnya semua adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa “Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Perwalian ini, tentu saja, mencakup diri dan harta sang anak. Pada Pasal 109, dikatakan bahwa “hak seorang wali dapat dicabut oleh Pengadilan Agama dan memindahkannya kepada pihak lain jika wali menunjukkan sikap

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan dan berdampak buruk terhadap sang anak". Dan dalam Pasal 110 ayat 1 dinyatakan pula bahwa "wali bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wajib memberi bimbingan agama, pendidikan, dan berbagai keterampilan lainnya kepada sang anak";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi hukum bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, selama memenuhi ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52, Pasal 53 dan 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 355 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa "Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan Hakim."

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III tinggal dengan Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon kepada Pemohon, hal ini menunjukkan selama ini Pemohon telah mampu menjalankan perannya sebagai wali bagi anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I binti Suami Pemohon, lahir tanggal 29 Agustus 2017, ANAK II binti Suami Pemohon, lahir tanggal 7 Agustus 2019 dan ANAK III binti Suami Pemohon, lahir tanggal 6 Mei 2022, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., dan Ranti Rafika Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	0
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)